BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul "PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NOMOR 194/PID.B/2014/PN.LMB DAN NOMOR 18/PID.B/2015/PN.LMB", dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kasus tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada barang bukti, keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maka terdakwa SJ dalam putusan perkara nomor 194/PID.B/2014/PN.LMB dan terdakwa Yudianto pada perkara nomor 18/PID.B/2015/PN.LMB telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam dua pokok perkara pidana tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi yang ada di wilayah hukum Gorontalo;
2. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depot Pertamina ke pangkalan dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar minyak.
3. Hendaknya dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit alfabeta, Bandung, hlm. 39

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 14

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm. 182 – 183

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja grafindi Persada, Jakarta, hlm. 12.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm. 182-183.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

Wawan Muhwan Hariri,2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru, Penerbit. Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm. 94.

B. Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang Saat ini Sudah diganti dengan UU Nomot 49 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 194/PID.B/2014/PN.LMB dan Nomor 18/PID.B/2015/PN.LMB

CURRICULUM VITAE

Penulis bernama lengkap Jufriyanto Mooduto, lahir di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo pada tanggal 02 April 1993 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Abd. Rachman Mooduto dan Ibu Welmi Van Gobel.

A. Riwayat pendidikan:
   a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2005
   b. Sekolah Menenagh Pertama (SMP) Negeri 1 Kwandang pada tahun 2008
   c. Sekolah Menangah Atas (SMA) Negeri 1 Kwandang pada tahun 2011
   d. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016
B. Pengalaman
   a. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
   b. Peserta pada seminar nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 29 november 2011 di Gorontalo
   c. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015